



TUGAS DAN FUNGSI
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI BANTEN

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a,) mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan :

1. Perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.
3. Pasal 11 – Ayat (2) untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
 - c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.